

P U T U S A N

No. 15 P/HUM/2009

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap :

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 15 TAHUN 2009,
TANGGAL 16 MARET 2009 TENTANG PEDOMAN TEKHNIS
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM,
TATA CARA PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, PENETAPAN
CALON TERPILIH DAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
PROVISINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009,**

Pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan antara :

1. **ZAENAL MA'ARIF,SH.**, selaku calon DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jateng V, yang beralamat di Jalan Fajar Indah No. I No. 60 Surakarta 57144,
2. **YOSEF B BADEODA,SH.MH.**, selaku Calon DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan NTT I, beralamat di Jalan Johar Baru III No. 42, Jakarta 10560,
3. **DRS.H.M.UTOMO A.KARIM T,SH.**, selaku calon DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan VII Jawa Timur, beralamat di Bumi Sarinah Estate L1 Cikoko, Jakarta Selatan,
4. **MIRDA RASYID,SE.MM.**, selaku Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan I Lampung, beralamat di Jalan Tebet Barat 7B, No. 5 Jakarta Selatan., dengan ini memberi kuasa kepada : 1. INU KERTOPATI,SH., 2. WAHYUDIN,SH., 3. EDY TRISAKSONO,SH., Para Advokat dari Tim Advokasi DPP Partai Demokrat, yang beralamat di Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta 1190,

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;

m e l a w a n

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 17 Jakarta,

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Surat-Surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan dengan surat permohonannya tanggal 14 Mei 2009 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Mei 2009 dengan register No. 15 P/HUM/2009 telah mengajukan permohonan keberatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan mengenai dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan permohonan uji materiil (Judicial Review) ini, maka perlu Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pemilu, sehingga Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 jo Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiel, yang berbunyi, "Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan," maka Permohonan Para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sehingga Permohonan Para Pemohon ini harus diterima ;
- Bahwa uji materiil ini berkaitan dengan perolehan suara dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu Legislatif 2009. oleh karena itu. mohon Mahkamah Agung yang mulia dapat memberikan putusan yang secepat-cepatnya dan seadil-adiinya sesuai dengan maksud dan tujuan dari uji materiil ini.

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN, KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

Bahwa PARA PEMOHON mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), didasarkan pada hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Uji Materiil (Judicial review) ini didasarkan pada ketentuan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang."
2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (UU No. 5 Tahun 2004) menyatakan, (1) "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang." (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku."
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 31 A ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan, "(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada (2) Mahkamah Agung, dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat (a) nama dan alamat pemohon; (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau (2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku."
4. Bahwa selain itu Permohonan uji materiel ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun

2004 tentang Hak Uji Materiil (Perma No. 1 Tahun 2004) jo Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil (Perma No. 1 Tahun 1999) yang menyatakan, "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan adanya gugatan atau permohonan keberatan."

5. Bahwa Pasal 1 ayat (4) Perma RI No. 1 Tahun 2004 yang menyatakan, "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah dari undang-undang." juncto Pasal 1 ayat (7) Perma RI No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil menegaskan, "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu perundang-undangan."
6. Para Pemohon adalah Calon Anggota DPR RI dari Partai Demokrat selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2009 yang kepentingannya dirugikan akibat tidak memperoleh kursi yang menjadi haknya dalam Pemilu 2009 sehingga jelas Para Pemohon memiliki legal standing atau legitima persona stand/ in judicio di dalam mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009,
7. Para Pemohon menganggap bahwa Pasal 22 Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota khususnya yang berkaitan dengan pembagian sisa kursi tahap kedua karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keterwakilan dan keadilan;
8. Bahwa pembentukan dan materi dan/atau muatan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 menurut Pemohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, antara lain sebagai berikut :
 - a. Berkenaan dengan pembentukan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang bertentangan dengan landasan filosofis pembentukan UU No. 10 Tahun 2008 tentu Pemilu yang pada dasarnya bermuara pada kebutuhan akan prinsip degree of representatives dalam upaya menciptakan sebuah sistem pemilu yang mencerminkan kedaulatan rakyat;

- b. Berkenaan dengan materi dan/atau muatan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.
9. Bahwa Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang bertentangan dengan pembentukan dan materi UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu tersebut mengakibatkan kerugian untuk Pemohon dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Akibat dari pembentukan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, maka Pemohon sebagai caleg dari partai politik peserta pemilu tidak mendapatkan keadilan sehubungan dengan pembagian sisa kursi pada tahap II (kedua), padahal seharusnya partai politik yang mendulang suara yang besar lebih dihargai dalam perolehan kursi ;
 - b. Akibat dari adanya muatan materi beberapa ayat dan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 yang bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu; maka Pemohon sebagai calon legislatif dan partai peserta pemilu tidak mendapatkan kursi hasil pembagian dari "sisa kursi" yang tentu saja sangat merugikan Para Pemohon ;
 - c. Akibat dari adanya muatan materi Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tersebut yang bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 maka Para Pemohon sebagai Calon DPR RI dari Partai Demokrat selaku peserta pemilu yang mendapatkan suara yang besar tidak mendapatkan kursi seimbang dan adil dengan banyaknya suara yang diperoleh oleh Para Pemohon ;
10. Bahwa dengan demikian, dasar hukum permohonan dan kedudukan Para Pemohon sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 jo Pasal 31 dan 31A UU No. 5 Tahun 2004 jo Pasal 1 ayat (4) Perma RI No. 1 Tahun 2004 juncto Pasal 1 ayat (7) Perma No. 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil sehingga Permohonan keberatan Para Pemohon ini harus diterima.

Mengenai dasar atau alasan pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon ini selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam uraian di bawah ini.

1. Bahwa Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah perubahan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD ;
2. Bahwa secara ideal, pembentukan sebuah undang-undang baru merupakan wujud penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Terkait dengan undang-undang Pemilu, maka dasar pemikiran yang paling utama dalam pembentukan norma-normanya adalah memperbaiki kelemahan mekanisme penyelenggaraan dan sistem pemilu yang diterapkan sebelumnya agar penyelenggaraan Pemilu berikutnya menjadi lebih baik ;
3. Bahwa beberapa kelemahan dari sistem pemilu sebelumnya sudah seharusnya menjadi concern pada UU Pemilu yang baru. Berdasarkan hal tersebut, maka UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu yang baru merupakan penekanan terhadap pentingnya aspek keterwakilan sebagai upaya untuk menciptakan sebuah sistem pemilu yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Pengalaman pemilu tahun 2004 menjadi landasan berpikir dalam menentukan tata cara penghitungan perolehan kursi DPR. Salah satunya adalah ketidakadilan sehubungan dengan pembagian kursi hasil dari "sisa suara";
4. Bahwa sebagai landasan filosofis, penghitungan perolehan kursi harus didekatkan kepada kebutuhan akan derajat keterwakilan atau degree of representaviness. Salah satu upaya meningkatkan derajat keterwakilan adalah dengan melihat perolehan suara yang diperoleh setiap partai politik peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR ;
5. Bahwa sistem penetapan perolehan kursi pada pemilu 2004 menurut UU No. 12 Tahun 2003 menghasilkan parlemen yang tidak efektif yang salah satu sebabnya adalah cara penghitungan perolehan kursi yang tidak adil, sehingga tidak ada partai politik dominan (hanya 2 parpol yang memperoleh kursi di atas 100 yaitu Partai Golkar dan PDI Perjuangan) dan rata-rata menjadi partai menengah dengan kursi dalam kisaran 45-60 untuk sekitar 5 partai politik (PKS, PKB, PAN, PPP, Demokrat). Kondisi itu tentunya memberikan landasan berpikir bahwa seharusnya yang memperoleh suara signifikan harus lebih dihargai dalam perolehan kursi ;

6. Bahwa dalam kondisi seperti itu, maka penyempurnaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam UU No. 10 Tahun 2008 khusus mengenai pembagian sisa kursi tahap kedua, terdapat pada Pasal 205 ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan suara tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus dari BPP DPR". Hal ini berarti Partai Politik yang sudah memperoleh kursi pada tahap pertama tetap ikut dalam penghitungan tahap kedua dengan suara sah sepenuhnya yang dimilikinya pada tahap I, jadi bukan sisa suara. Terdapat kekeliruan di dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009, karena pada Pasal 22 huruf c Peraturan tersebut dinyatakan bahwa apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a (penghitungan tahap I). Partai Politik yang bersangkutan memiliki sisa suara, maka sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya ;
7. Bahwa ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan menggunakan "suara terbanyak" yang mengeliminasi ketentuan Pasal 214 UU No. 12 Tahun 2008, maka harus dikembalikan kepada siapa yang memperoleh suara yang signifikan dalam pemilu. Ketika sistem yang kita pilih pada pemilu 2009 ini adalah sistem proporsional terbuka, tetapi pada prakteknya adalah lebih dekat kepada sistem distrik (seperti menggunakan sistem suara terbanyak), maka terdapat kesenjangan ketika Peraturan KPU No. 15 tahun 2009 memiliki penafsiran bahwa penghitungan kursi pada tahap II bagi parpol yang sudah memperoleh kursi pada tahap I adalah hanya "sisa suara". Oleh karena itu perlu sebuah pemahaman bahwa peningkatan derajat keterwakilan adalah dengan melihat perolehan suara baik partai politik peserta pemilu maupun calon anggota DPR ;
8. Bahwa Ketentuan Pasal 205 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2008 adalah salah satu upaya meningkatkan derajat keterwakilan tersebut yakni dengan mencantumkan kalimat "sekurang-kurangnya 50% dari BPP DPR", sehingga tidak semua parpol peserta pemilu dapat ikut penghitungan perolehan kursi tahap II ;
9. Bahwa pada pemilu 2004 yang menggunakan UU No. 12 Tahun 2003 memiliki prinsip habis di daerah pemilihan dengan penghitungan perolehan kursi sisa yang tidak mencapai BPP menggunakan sistem largest remainder (sisa suara terbesar), sehingga beberapa partai menengah seperti Partai Demokrat dan PAN berhasil mendulang kursi dari

penghitungan perolehan kursi tahap II yang dianggap sebagai "sisa suara" dalam memperebutkan sisa kursi yang belum habis pada tahap I. Sementara bagi partai politik yang sudah memperoleh kursi di tahap I dengan menggunakan 100% BPP meskipun memiliki suara yang signifikan (katakanlah 120% BPP), tetap kalah dengan yang hanya memperoleh 30% BPP pada tahap II, sehingga perolehan kursi partai politik yang memperoleh 120% BPP sama dengan perolehan kursi partai politik yang memperoleh 30% BPP yaitu masing-masing 1 kursi ;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya partai politik yang sudah memperoleh kursi pada tahap I karena mencapai BPP harus ikut penghitungan perolehan kursi pada tahap II tanpa menggunakan sisa suara yang dimilikinya, tetapi secara utuh diperhitungkan semua suaranya sebagai yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% BPP sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008. Konsekuensinya parpol tersebut tidak diikutkan lagi sisa suaranya atau suaranya dalam penghitungan perolehan kursi tahap 111 karena sudah dianggap habis pada tahap II ;
11. Bahwa pencantuman kalimat "...sekurang-kurangnya 50% BPP" memiliki maksud bahwa agar suara yang diperoleh oleh partai politik yang signifikan harus lebih dihargai daripada suara partai politik yang memperoleh suara yang kurang signifikan, sehingga perolehan kursi sebuah partai politik yang memperoleh suara 149% BPP dengan perolehan kursi sebuah partai politik yang memperoleh suara 50% BPP harus tidak sama. Jika menggunakan logika KPU, maka kedua partai politik itu sama-sama memperoleh 1 kursi, tetapi dengan harga yang berbeda untuk membelinya. Yang satu membeli dengan harga 100% BPP dan yang satu lagi membeli dengan harga separuhnya (50% BPP).
12. Bahwa selain itu, Peraturan KPU bukanlah peraturan yang sifatnya otonom (*autonomie satzung*) dan individual tetapi merupakan peraturan pelaksanaan undang-undang (*verordnung*) yang bersifat umum semacam peraturan pemerintah, oleh karena materi Peraturan KPU tidak boleh berisikan materi tersendiri/terlepas dari undang-undang induknya yaitu UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu [Lihat Buku DR. Maria Farida Indrati Soeprapto, SH, MH, ilmu Perundang-Undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 35].
13. Bahwa pada dasarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen hanya menjalankan/melaksanakan undang-undang bukan

untuk "mengatur" atau menciptakan norma-norma baru yang justru bertentangan dengan pembentukan dan materi/muatan ayat dan pasal UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pemilu [Lihat Buku DR. Maria Farida Indrati Soeprapto, SH, MH, Ilmu Perundang-Undangan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1998, halaman 102]

14. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tersebut, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang jelas bertentangan dengan maksud dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Kesalahan tersebut terletak pada cara penghitungan perolehan kursi Tahap II dalam Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009;

Sebagai contoh:

DAERAH PEMILIHAN NTT I (Menurut Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 jo Keputusan KPU No. 259 Tahun 2009)

Partai	Perolehan suara	Perolehan kursi	Tahap Pembagian
Partai Golkar	179.436	2	Tahap I + II
Partai Demokrat	105.925	1	Tahap I
Partai PDIP	93.761	1	Tahap II
Partai Gerindra	49.344	1	Tahap II
Partai Hanura	47.206	1	Tahap III
Partai PAN	28.514		

Ini berarti ketidakadilan karena Partai Demokrat dengan jumlah perolehan suara dua kali lipat lebih dibandingkan dengan Partai Gerindra atau Hanura hanya mendapat kursi 1 (satu) sama dengan kedua partai tersebut.

DAERAH PEMILIHAN NTT I (Menurut UU No. 10 Tahun 2008)

Partai	Perolehan suara	Perolehan kursi	Tahap Pembagian
Partai Golkar	179.436	2	Tahap I + II
Partai Demokrat	105.925	2	Tahap I + II
Partai PDIP	93.761	1	Tahap II
Partai Gerindra	49.344	1	Tahap II
Partai Hanura	47.206		
Partai PAN	28.514		

Ini berarti keadilan bagi partai yang mendapatkan suara yang besar karena jelas maksud dan tujuan dari keterwakilan akan terpenuhi.

15. Bahwa dengan demikian, maka akan terjadi perbedaan hasil perolehan kursi partai politik peserta pemilu berdasarkan Peraturan KPU dan Undang-Undang. Mengingat Undang-Undang mempunyai hierarki yang lebih tinggi dari Peraturan KPU, maka sudah seharusnya cara yang digunakan adalah yang berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008, bukan berdasarkan Peraturan KPU ;
16. Bahwa dengan demikian jelas Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan batal atau setidaknya menyatakan tidak sah Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tersebut ;

PERMOHONAN PENUNDAAN

17. Bahwa untuk menghindari akibat yang akan merugikan partai politik peserta Pemilu dari Para Pemohon, maka mohon Mahkamah Agung memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon dalam perkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai

Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan aquo sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan uji materiel (judicial review) Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.
3. Menyatakan batal atau setidaknya menyatakan tidak berlaku Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 ;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan revisi Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas ;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini.
6. Biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

1. Foto copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Undang-Undang R.I. Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-2) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan Pemohon adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) maka dapat dinilai dari hubungan hukum antara Pemohon dengan obyek permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah calon anggota DPR RI dari Partai Demokrat selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Para Pemohon mempunyai kepentingan sedemikian rupa terhadap obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil. Oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai kualitas atau standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil in casu (vide Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa peraturan yang diajukan obyek permohonan keberatan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2009 dinyatakan berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2009 (bukti P-1) sedangkan permohonan keberatan diajukan pada tanggal 10 Juni 2009 dengan demikian permohonan keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil (bukti P-1) diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai kualitas (legal standing) dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan a quo secara formal dan prosedural dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa substansi materi permohonan Para Pemohon yang perlu dijawab adalah apakah benar ketentuan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23

ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada dasarnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah calon Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat selaku Partai Politik Peserta Pemilu 2009 ;
2. Bahwa menurut Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dinyatakan “Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR” ;
3. Bahwa Pasal 22 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 dinyatakan apabila dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Partai Politik yang bersangkutan masih memiliki sisa suara tersebut akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap berikutnya ;
4. Bahwa bunyi Pasal 23 ayat (1) Tahap Kedua penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR di setiap daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan dengan :
 1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu dengan cara mengalikan angka 50% (lima puluh perseratus) dengan angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ;
 2. Apabila hasil perkalian tersebut menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan 0,5 atau lebih dibulatkan ke atas dan angka pecahan dibawah 0,5 dihapuskan ;
 3. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan :
 - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut diberikan 1 (satu) kursi ;
 - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka :

1. Suara sah Partai Politik yang bersangkutan, dikategorikan sebagai sisa suara yang akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga, dan
2. Sisa suara partai politik yang bersangkutan, akan diperhitungkan dalam penghitungan kursi Tahap Ketiga ;

Sedangkan Bunyi Pasal 23 ayat (3) : Apabila terdapat Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR yang memiliki suara sah atau sisa suara sama, maka untuk menetapkan Partai Politik yang berhak atas sisa kursi terakhir dilakukan dengan cara diundi dalam rapat pleno KPU terbuka ;

5. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2009 Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) adalah bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang mengakibatkan Para Pemohon sebagai caleg dari Partai Politik peserta Pemilu tidak mendapatkan keadilan sehubungan dengan pembagian sisa kursi pada tahap II (kedua) ;

Menimbang, bahwa inti dari isi Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) adalah cara penghitungan sisa suara dalam penghitungan perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu ;

Menimbang, bahwa perolehan kursi partai politik di DPR selain ditentukan oleh perhitungan perolehan suara partai politik juga dipengaruhi oleh cara penerapan dari Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa substansi yang diatur dalam Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 adalah bertentangan dengan isi Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, karena dalam Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang sisa kursi, sehingga karenanya Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) cacat yuridis substansial dan harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil telah ditentukan bahwa dalam

hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa batal demi hukum tersebut dapat dihindari apabila Termohon sebelumnya habisnya batas tenggang waktu tersebut, mencabut sendiri peraturan a quo (spontane vernietiging) ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara harus dibebankan kepada pihak Termohon ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan uji materiil (judicial review) Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 pembentukannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi yaitu Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 205 ayat (4) dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku untuk umum ;
3. Memerintahkan kepada KPU untuk membatalkan dan mencabut Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tatacara Penetapan Perolehan kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewa Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009 ;

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan revisi Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 ;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU No. 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 ;
6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara ;
7. Menentukan biaya perkara harus dibebankan kepada Termohon yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2009 oleh Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Imam Soebechi,SH.MH. dan Marina Sidabutar,SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd/H.Imam Soebechi,SH.MH.
Ttd/Marina Sidabutar,SH.MH.

Ketua
ttd
Prof.Dr.H.Ahmad Sukardja,SH.

Panitera Pengganti
ttd
Handri Anik Effendi,SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi,SH.
Nip.220000754

Biaya-Biaya :

1.M e t e r a i	Rp.	6.000,-
2.R e d a k s i.....	Rp.	5.000,-
3.Administrasi Hak Uji Materil.....	<u>Rp.</u>	<u>989.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 1.000.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi,SH.
Nip.220000754